



**PUTUSAN**

**Nomor 228 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/22 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 01, Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 124/2017/S.58.TAH/PP/2017/MA. tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 125/2017/S.58.TAH/PP/2017/MA. tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS bersama-sama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S. (keduanya dalam penuntutan terpisah), Wirman (belum tertangkap/ DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di RT 01 Dusun Pengeretan Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain **“yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2016 Terdakwa bersama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S. dan Wirman berkumpul di sebuah warung di dekat Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi dan berniat membunuh korban Antoni yang telah mengancam akan membakar warung ibu dari saksi Wirman karena korban tidak dipinjam uang, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2016 mereka berempat berkumpul di rumah Wirman untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan membagi tugas yaitu Terdakwa menjemput korban sedangkan saksi Nofriyanto, saksi Epi Muklis dan Wirman menjadi eksekutor, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan membawanya ke daerah Mendalo, sedangkan Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S. dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirman mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Datsun warna putih BH 1749 AH, sesampainya di perbatasan Mendalo Terdakwa menurunkan korban dan langsung diborgol oleh saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, sedangkan Wirman memegang leher dan membawa korban masuk ke mobil Datsun, sedangkan Terdakwa kembali ke Terminal Simpang Rimbo, selanjutnya korban yang sudah di dalam mobil Datsun dibawa ke daerah Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, sesampainya di Desa Pelempang korban dikeluarkan dari mobil dan seketika itu juga Wirman langsung menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sangkur dan menebas leher korban sebanyak tiga kali hingga korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Nofriyanto dan saksi Muklis Can membuang korban ke dalam semak-semak, selanjutnya setelah berhasil membunuh korban, ketiganya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S. dan Wirman telah mengakibatkan korban Antoni bin Abdul Muthalib meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Raden Mataher Nomor 06/VER-J/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan kesimpulan “dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di punggung dan kelopak mata kiri, luka lecet di rahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores di lengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS bersama-sama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S (keduanya dalam penuntutan terpisah), dan Wirman (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di RT 01 Dusun Pengeretan, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017



Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput korban Antoni dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan membawanya ke daerah Mendalo, sesampainya di perbatasan Mendalo Terdakwa menurunkan korban dan korban langsung diborgol oleh saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, sedangkan Wirman memegang leher dan membawa korban masuk ke mobil Datsun, sedangkan Terdakwa kembali ke Terminal Simpang Rimbo, selanjutnya korban yang sudah di dalam mobil Datsun dibawa ke daerah Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, sesampainya di Desa Pelempang korban dikeluarkan dari mobil dan seketika itu juga Wirman langsung menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sangkur dan menebas leher korban sebanyak tiga kali hingga korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Nofriyanto dan saksi Muklis Can membuang korban ke dalam semak-semak, selanjutnya setelah berhasil membunuh korban, ketiganya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S dan Wirman telah mengakibatkan korban Antoni bin Abdul Muthalib meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Raden Mataher Nomor 06/VER-J/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan kesimpulan "dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di punggung dan kelopak mata kiri, luka lecet di rahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores di lengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS bersama-sama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S (keduanya dalam penuntutan terpisah), dan Wirman (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di RT 01 Dusun Pengeretan, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "**yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2016 Terdakwa bersama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S dan Wirman berkumpul di sebuah warung di dekat Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi dan berniat membunuh korban Antoni yang telah mengancam akan membakar warung milik ibu dari Wirman karena korban tidak dipinjam uang, namun pada saat itu Terdakwa sempat melarang untuk membunuh korban selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan membawanya ke daerah Mendalo, sesampainya di perbatasan Mendalo, Terdakwa menurunkan korban dari motornya dan korban langsung diborgol oleh saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, sedangkan Wirman memegang leher dan membawa korban masuk ke mobil Datsun, sedangkan Terdakwa kembali ke Terminal Simpang Rimbo, selanjutnya korban yang sudah di dalam mobil Datsun dibawa ke daerah Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, sesampainya di Desa Pelempang korban dikeluarkan dari mobil dan seketika itu juga Wirman langsung menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sangkur dan menebas leher korban sebanyak tiga kali hingga korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Nofriyanto dan saksi Muklis Can membuang korban ke dalam semak-semak, selanjutnya setelah berhasil membunuh korban, ketiganya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S dan Wirman telah mengakibatkan korban Antoni bin Abdul Muthalib meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Raden Mataher Nomor 06/VER-J/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan kesimpulan “dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di punggung dan kelopak mata kiri, luka lecet di rahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores di lengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS bersama-sama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S (keduanya dalam penuntutan terpisah), dan Wirman (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di RT 01 Dusun Pengeretan, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti **“yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput korban Antoni dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan membawanya ke daerah Mendalo, sesampainya di perbatasan Mendalo Terdakwa menurunkan korban dan korban langsung diborgol oleh saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, sedangkan Wirman memegang leher dan membawa korban masuk ke mobil Datsun, sedangkan Terdakwa kembali ke terminal Simpang Rimbo, selanjutnya korban yang sudah di dalam mobil Datsun dibawa ke daerah Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, sesampainya di Desa Pelempang korban dikeluarkan dari mobil dan seketika itu juga Wirman langsung menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sangkur dan menebas leher korban sebanyak tiga kali hingga korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Nofriyanto dan saksi Muklis Can membuang korban ke dalam semak-semak, selanjutnya setelah berhasil membunuh korban, ketiganya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, saksi Epi Muklis bin Amril S dan Wirman telah mengakibatkan korban Antoni bin Abdul Muthalib meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Raden Mataher Nomor 06/VER-J/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan kesimpulan “dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di punggung dan kelopak mata kiri, luka lecet di rahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores di lengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 21 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau turut serta dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor mesin JBP1E1012540 dan nomor rangka MH1JB116EKO12657;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 63/Pid.B/2016/PN Snt., tanggal 5 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor mesin JBPIE1012540 dan nomor rangka MH1JB116EKO12657;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 93/PID/2016/PT.JMB, tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kualifikasi sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X warna hitam merah dengan nomor mesin JBPIE1012540 dan nomor rangka MH1JB116EKO12657; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Snt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dahulu Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017





**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *strafmaacht* (pidanaan) di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, dalam putusannya Nomor 94/Pid.B/2016/PT.JMB tanggal 16 Desember 2016 tersebut adalah pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Pidanaan dalam putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, bahwa putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, dalam putusannya Nomor 94/Pid.B/2016/PT.JMB tanggal 16 Desember 2016 adalah 17 (tujuh belas) tahun, lebih ringan dari tuntutan seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. *Strafmaacht* (pidanaan) yang dijatuhkan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan dan belum membuat menjadi jera serta belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sangat keji dan kejam dapat dilihat dari hasil visum terhadap korban dimana pada saat jenazah korban ditemukan sanggat mengesankan yakni sebagai berikut :
  - Luka sayat pada daun telinga kanan bawah;
  - Luka sayat pada buah pelir bagian kanan;
  - Luka sayat dagu;
  - Luka sayat pada lengan kanan dan kiri;
  - Luka robek di kepala dan leher dan perut dengan isi perut terburai keluar;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Nofriyanto alias Feri bin M. Nur (dalam berkas terpisah upaya hukum kasasi), Epi Muklis bin Amril S. (penuntutan peradilan militer) dan Zuwirman alias Wirman alias Wir bin Amril S. (belum tertangkap/DPO) sebelum telah direncanakan secara bersama-sama yakni pada pertengahan bulan Januari Tahun 2016 bertempat disebuah warung didekat Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi bersepakat untuk membunuh korban Antoni dengan pembagian



- tugas Nofriyanto alias Feri bin M. Nur menjemput korban sedangkan Terdakwa, Epi Muklis dan Zuwirman bertugas sebagai eksekutor;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Nofriyanto alias Feri bin M. Nur (dalam berkas terpisah upaya hukum kasasi), Epi Muklis (penuntutan peradilan militer) dan Zuwirman alias Wirman alias WIR bin Amril S. (belum tertangkap/DPO) berkumpul di rumah Zuwirman alias Wirman alias WIR bin Amril S. kemudian FRIADI alias FERI KALEK bin FIRDAUS menjemput korban Antoni dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah menuju Mendalo sedangkan Terdakwa, Epi Muklis dan Zuwirman mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Datsun warna putih BH 1749 AH. Sesampai di perbatasan Mendalo FRIADI alias FERI KALEK langsung menurunkan korban Antoni selanjutnya Terdakwa, Epi Muklis dan Zuwirman keluar dari mobil tersebut dan langsung memborgol tangan korban serta memegang leher korban dan langsung membawa korban masuk ke dalam mobil;
5. Bahwa selanjutnya korban dibawa menuju Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, sesampainya di Desa Pelempang korban dikeluarkan dari mobil dan seketika itu juga Zuwirman alias Wirman alias Wir menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga usus perut korban terburai keluar selanjutnya Zuwirman langsung menebas leher korban sebanyak tiga kali tebasan dengan menggunakan tangan kanan, dan juga kemaluan korban disayat dengan menggunakan pisau sangkur kemudian Terdakwa menginjak korban sampai tidak bergerak lagi, kemudian baju yang digunakan korban dibuka dengan cara dirobek kemudian jasad korban dibuang ke semak-semak;
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nofriyanto alias Feri bin M. Nur, Epi Muklis, Zuwirman alias Wirman alias Wir bin Amril S. sangatlah kejam dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dengan sangat kejam telah menghilangkan nyawa orang lain, dan mohon untuk dihukum sesuai dengan apa yang telah kami bacakan pada tanggal 21 September 2016;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Pembunuhan FRIADI PUTRA alias FERI KALEK bin FIRDAUS, secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan



mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dihukum lebih berat sebagaimana yang kami dakwakan dan telah kami uraikan dalam *Requisitoir* kami;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 93/PID/2016/PT JMB, tanggal 19 Desember 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 63/Pid.B/2016/PN Snt., tanggal 5 Oktober 2016 hanya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu kualifikasinya menjadi "Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" dan lamanya pidana dari pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas dibuat secara tepat dan benar pertimbangan hukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara : karena sebelumnya korban ada permasalahan dengan kakak Zuwirman bersama Epi Muklis yang mempunyai hutang uang akan tetapi setelah ditagih justeru korban marah-marah mengamuk mengancam akan membakar warung Ibu Zuwirman, dari peristiwa tersebut Zuwirman menaruh dendam kepada korban;
- Bahwa dari permasalahan tersebut di atas Terdakwa, Nofianto, Epi Muklis dan Zuwirman merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah Zuwirman;
- Setelah direncana kemudian Terdakwa hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 malam hari kira-kira pukul wajib 21.00 WIB menjemput korban di terminal Simpang Rimbo Jambi naik sepeda motor dibawa ke Mendalo sedangkan Nofianto, Epi Muklis dan Zuwirman naik mobil Datsun No. Pol. BH 1749 AH. sesampainya di Mendalo Terdakwa menurunkan korban kemudian dipaksa masuk ke mobil yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil sampai ke Desa Palempang Kecamatan Nestong, korban diturunkan dari mobil selanjutnya Zuwirman langsung menusuk perut korban memakai pisau sangkur, membacok leher korban 3 (tiga) kali, kemudian oleh saksi tersebut, korban setelah meninggal dunia dibuang ke semak-semak, setelah pakaian korban dilucuti;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Visum Et Repertum RSUD Raden Mattaher Nomor 06/VER-J/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 luka memar di punggung dan kelopak mata kiri, luka lecet di rahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores di lengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat di dalam telinga, dagu, lengan tangan kanan kiri, pelir, luka robek di kepala, leher, perut dengan isi perut terburai keluar, patah tulang rahang dan leher;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat diterapkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut di atas, selain cukup diberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, juga tidak bertentangan dengan batas-batas lamanya pidana yang ditentukan dalam undang-undang, selain itu hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI dahulu KEJAKSAAN NEGERI SENGETI tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 228 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)